

WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

OPTIMALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL  
DI KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa belum optimalnya penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Dumai ditingkat Perusahaan dan unit-unit usaha lainnya, maka dipandang perlu mengatur penempatan tenaga kerja lokal;
- b. bahwa dengan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pekerja/buruh secara luas dan menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa penempatan tenaga kerja merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Dumai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
9. Peraturan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 17 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA DUMAI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai.
5. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas.
7. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
8. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari daerah dan atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) daerah minimal 12 (dua belas) bulan.

9. Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuannya.
10. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarga.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan penempatan Tenaga Kerja Lokal, untuk dapat mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah yang berdasarkan azas keterbukaan, keadilan, manfaat, kemitraan dan pendayagunaan.

## BAB II TENAGA KERJA LOKAL

### Pasal 3

Kriteria Tenaga Kerja Lokal terdiri atas:

- a. tenaga kerja lokal pencari kerja dan tenaga kerja lokal yang sedang dan/atau berpengalaman kerja;
- b. tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau sekurang-kurangnya genap 15 (lima belas) tahun dan telah menikah, penduduk daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan KK serta berdomisili minimal 12 (dua belas) bulan.

## BAB III KEWAJIBAN PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan wajib mempublikasikannya secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di Perusahaan, baik Perusahaan yang baru berdiri maupun bagi Perusahaan lama.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama Perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
  - b. jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
  - c. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
  - d. syarat-syarat pengisian jabatan;
  - e. upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan surat bukti laporan lowongan pekerjaan.
- (5) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerja dan Tenaga Kerja Lokal yang belum memiliki keterampilan maupun keahlian baik diselenggarakan oleh Perusahaan atau Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan/atau Lembaga Pelatihan kerja Swasta berdasarkan kebutuhan Perusahaan sebagai konsekuensi kepedulian terhadap daerah.
- (6) Setiap Perusahaan sesuai dengan kebutuhannya wajib menerima calon tenaga magang baik untuk kebutuhan sendiri, pihak mengelolah pendidikan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja magang di Perusahaan dengan biaya ditanggung oleh penyelenggara magang.
- (7) Perusahaan dapat mewajibkan pekerja yang mengikuti pelatihan mengikuti ikatan dinas pada Perusahaan tempat bekerja paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Bahwa setiap pemberi kerja yang berada di wilayah daerah dalam melakukan penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada Perusahaan secara terbuka.
- (2) Komposisi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semaksimal mungkin untuk golongan jabatan sebagai berikut:
  - a. *Helper* sebanyak 100 % (seratus persen);
  - b. *Welder* sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - c. *Pipe Fitter* sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen);
  - d. *Operator* sebanyak 65 % (enam puluh lima persen).
- (3) Pada jabatan atau pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian/keterampilan khusus diupayakan mempekerjakan dan menempatkan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bahwa dalam pengisian lowongan Tenaga Kerja Lokal tidak terpenuhi berdasarkan kualifikasi jabatan, maka Perusahaan diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap lowongan yang telah terisi di Perusahaan, maka pengusaha wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan terisi dengan melampirkan sebagai berikut:
  - a. data pencari kerja yang terdaftar dengan melampirkan Kartu Pencari Kerja (AK/I) dan potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. data lowongan kerja yang terdaftar; dan
  - c. data pencari kerja yang telah ditempatkan.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan kegiatan usaha;
- d. pembatalan persetujuan;
- e. pembatalan pendaftaran;
- f. penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi;  
dan/atau
- g. pencabutan izin.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 25 September 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 25 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 32 SERI E